



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI

Jalan WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166
TELUKBETUNG 352111

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 399 /B.VII/HK/2004

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PERINGATAN HARI AIDS SE-DUNIA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2004

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperingati Hari AIDS Se-Dunia di Provinsi Lampung yang jatuh pada tanggal 1 Desember 2004, dipandang perlu melakukan kegiatan berupa penyebarluasan Informasi, bimbingan dan fasilitasi teknis serta berbagai kegiatan lainnya dalam rangka meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebarluasan HIV/AIDS;
- b. bahwa untuk kelancaran dan tertib pelaksanaan Peringatan Hari AIDS Se-Dunia sebagaimana dimaksud butir a tersebut diatas, perlu dibentuk Panitia Penyelenggara kegiatan Hari AIDS Se-Dunia di Provinsi Lampung Tahun 2004 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1994 tentang Komisi Penanggulangan AIDS;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat DPRD Propinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;
- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Pusat Nomor B.91/M/KESRA/VI/2002 tanggal 4 Juni 2002 perihal Kesepakatan Bersama Dalam Upaya Penanggulangan HIV/AIDS;
2. Strategi Nasional Penanggulangan HIV/AIDS Tahun 2003-2007.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Menyelenggarakan Peringatan Hari AIDS Se-Dunia di Provinsi Lampung Tahun 2004 yang jatuh pada tanggal 1 Desember 2004.
- KEDUA** : Membentuk Panitia Pelaksana Hari AIDS Se-Dunia Provinsi Lampung Tahun 2004, dengan susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- KETIGA** : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut :
- Menyusun dan menyelenggarakan rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan Peringatan Hari AIDS Se-Dunia Tahun 2004 tanggal 1 Desember 2004 selama 2 (dua) bulan (Desember 2004 – Januari 2004);
 - Menggunakan momentum Peringatan Hari AIDS Se-Dunia 2004 sebagai penggerak peningkatan kepedulian dan kewaspadaan masyarakat luas tentang HIV/AIDS;
 - Memantau dan mengevaluasi hasil kegiatan pelaksanaan AIDS Se-Dunia Tahun 2004;
 - Menyusun laporan hasil kegiatan pelaksanaan Hari AIDS Se-Dunia Tahun 2004 kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab secara tertulis kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Instansi masing-masing dan sumber lainya yang tidak mengikat.
- KEENAM** : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Pelaksana.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 14 – 12 – 2004

a.n. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Provinsi ,

d t o

TEMBUSAN :

- Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat RI di Jakarta;
- Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
- Menteri Kesehatan RI di Jakarta;
- Menteri Sosial RI di Jakarta;
- Menteri Keuangan RI di Jakarta;
- Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- Bupati/Walikota Se- Provinsi Lampung;
- Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- Kepala Badan Koordinator Keluarga Berencana Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- Masing-masing yang bersangkutan;
- Himpunan Keputusan.

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama Madya
NIP 460012966